



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 06/HK.03-Kpt/6103/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang - undang

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor :20/HM.02-BA/6103/KPU-KAB/III/2021 tentang Rapat Pleno Rutin Minggu Kelima Bulan Maret Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2021.

Memutuskan

SALINAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU.
- KESATU : Menetapkan Stuktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Nama dan Jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA Tercantum dalam lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Maret 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd

MARTINUS SUMARTO


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
KASUBBAG HUKUM

MARLINA SUSIANA



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR :06/HK.03-Kpt/6103/KPU-Kab/III/2021 TENTANG
 STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SANGGAU

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**



Keterangan :

1. —————> : garis lurus adalah garis perintah
2. <-----> : garis putus-putus adalah garis koordinasi

Ditetapkan di Sanggau
 pada tanggal 29 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SANGGAU,

ttd

MARTINUS SUMARTO



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
 KASUBBAG HUKUM

MARLINA SUSIANA

SALINAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
NOMOR :06/HK.03-Kpt/6103/KPU-Kab/III/2021 TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

**NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	Martinus Sumarto, S.H.	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	Iis Supianto	Anggota KPU	Pembina PPID
3.	Edy Rahmansana, S.P.	Anggota KPU	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan
4.	Vinsensius, A.Md.	Anggota KPU	Pembina PPID
5.	Suwindari, S.E.	Anggota KPU	Pembina PPID
6.	Andi Hasanuddin, S.H.	Sekretaris KPU	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7.	Noviandha Satya Nugraha, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	PPID, Tim Pertimbangan Tim Penghubung dan Desk Pelayanan
8.	Marlina Susiana, S.E.	Kepala Sub Bagian Hukum	Tim Pertimbangan dan Tim Penghubung
9.	Franky Gilbert Nainggolan, S.H. M.Si	Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi	Tim Pertimbangan dan Tim Penghubung
10.	Utin Octarianty, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Pertimbangan dan Tim Penghubung
11.	M. Yayan Srikayan	Staff Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
KASUBBAG HUKUM

MARLINA SUSIANA

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd
MARTINUS SUMARTO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
NOMOR :06/HK.03-Kpt/6103/KPU-Kab/III/2021 TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SANGGAU

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

A. PEMBINA PPID

Pembina PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses di Lingkungan KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau berwenang Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumen dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

C. ATASAN PPID

Atasan PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau mempunyai tugas:

1. Memutus dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau telah sesuai dengan peraturan perundangan;
5. Bertanggung jawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan pelayanan Informasi PPID

D. PPID

PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau mempunyai tugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi dan pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID;

E. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem Informasi;

SALINAN

3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau mempunyai tugas:

1. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
2. Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 29 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd

MARTINUS SUMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
KASUBBAG HUKUM

MARLINA SUSIANA

